PIAGAM KOMITE AUDIT
PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk.

1. Latar Belakang dan Tujuan

Komite Audit adalah sebuah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang fungsinya adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dan pengaturan-pengaturan lainnya yang dimuat dalam Piagam ini dibuat berdasarkan Surat Keputusan Bapepam-LK No. 643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 dan diberlakukan sejak 1 Januari 2013.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

2.1 Laporan Keuangan dan Kegiatan Assurance

a. Melakukan kajian atas Keandalan Laporan Keuangan Perusahaan sebelum dipublikasikan.
b. Melalui hasil kerja Auditor Eksternal, melakukan kajian atas efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen dalam proses penyusunan Laporan Keuangan untuk mencegah salah saji dalam Laporan Keuangan Perusahaan.
c. Melakukan kajian atas rencana dan hasil atas aktivitas yang dilakukan oleh Auditor Eksternal dalam meyakinkan bahwa Laporan Keuangan telah bebas dari salah saji material.
d. Melakukan kajian atas obyektivitas dan independensi Auditor Eksternal.
e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal termasuk besaran fee nya.
f. Melakukan kajian terhadap pengaduan yang terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan.

2.2 Manajemen Risiko

Melakukan kajian atas risiko-risiko yang diidentifikasi oleh Managemen dan memastikan bahwa risiko-risiko tersebut telah dikelola dengan memadai.

2.3 Auditor Internal

a. Melakukan kajian atas rencana, pelaksanaan dan hasil audit internal serta memonitor tindak lanjut temuan-temuan Auditor Internal.
b. Malakukan kajian atas obyektifitas dan independensi Auditor Internal.
c. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perusahaan.

2.4 Tata Kelola Kepatuhan

a. Memonitor kepatuhan Perusahaan atas peraturan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal.
b. Memonitor terlaksananya penerapan praktek GCG di Perusahaan termasuk program penerapan CSR.
c. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perusahaan.

3 Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

3.1 Komite Audit Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu seorang komisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang yang berasal dari luar Perusahaan.

3.2 Paling tidak salah satu anggota Komite Audit berpengalaman dan memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan.

3.3 Anggota Komite Audit Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris; Dalam keadaan seorang anggota Komite Audit tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan alasan apapun, yang akan mengurangi jumlah anggota Komite Audit kurang dari tiga, Dewan Komisaris akan menunjuk anggota Komite Audit yang baru atau salah seorang Komisaris Independen untuk periode waktu maksimum enam bulan, sampai ditunjuk dan diangkatnya anggota Komite Audit yang permanen.

3.4 Anggota Komite Audit diangkat untuk masa yang sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan lagi.

4 Rapat Komite Audit

4.1 Komite Audit mengadakan rapat secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

4.2 Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota ; Jika rapat tidak memenuhi kuorum, rapat ditangguhkan dan diagendikan kembali.

4.3 Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

4.4 Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

4.5 Hasil Rapat Komite Audit didokumentasikan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinions),* Risalah Rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan ikhtisarnya disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui laporan Komite Audit.

5. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut :

5.1 Mengakses dokumen, data dan informasi lainnya baik tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya lainnya.

5.2 Berkomunikasi langsung dengan seluruh karyawan termasuk Direksi serta Auditor Eksternal sepanjang terkait dengan tugasnya.

5.3 Menugaskan pihak independen yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya.

6. Kewajiban dan Persayaratan Anggota Komite Audit

6.1 Anggota Komite Audit wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Perusahaan untuk mereka.

6.2 Anggota Komite wajib mematuhi peraturan Perusahaan yang berlaku.

7. Pelaporan

7.1 Komite Audit menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam satu semester yang menyajikan aktivitas dan rekomendasi Komite Audit serta masalah-masalah signifikan yang membutuhkan perhatian dewan komisaris.

7.2 Menyiapkan laporan kegiatan Komite Audit selama satu tahun yang antara lain merinci aktivitas-aktivitas Komit Audit selama satu tahun, yang akan dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

7.3 Membuat laporan khusus kepada Dewan Komisaris, dalam hal adanya penugasan khusus Dewan Komisaris.

8. Perubahan Piagam Komite Audit

8.1 Komite Audit melakukan review dan memuktahirkan Piagam Komite Audit jika diperlukan dan perubahannya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

8.2 Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Piagam Komite Audit ini dengan peraturan yang berlaku, maka yang berlaku adalah peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 01 Agustus 2013

PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk
Dewan Komisaris

Farida Bau	Kanaka Puradiredja	Michael Hanindya
Komisaris Utama	Komisaris Independen	Komisaris

Mengetahui,
PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk
Atas nama Direksi

Andrie Tjioe
Direktur Utama